



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Bantahan antara :

ANTONIA RENOUW,beralamat di Jalan D. Ayamaru, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **M. YASIN DJAMAUDIN, S.H. dan kawan-kawan, Advokad & Konsultan hukum** yang beralamat di Bank BTN 19th Floor Jalan Gajah Mada Nomor 01 Jakarta Pusat dan/atau Jalan Pulau Kasim Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat Kota Sorong Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah Register Nomor 94/ SKU.PDT/X/2014/PN Son, tanggal 10 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah** ;

L A W A N

1. **ORPA ROSINA OSOK, S.Th.**,bertempat tinggal di Jalan F. Kalsuat Kompleks Doulus Kelurahan Malanu Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama **Dra. RISMA SITUMORANG,S.H.,M.H., Dan Kawan-Kawan**, advokat pada Kantor Risma Situmorang & Partners, berkedudukan di Jalan Antara Nomor 45 A Pasar Baru Jakarta 10710, dalam hal ini memilih alamat pada Kantor Sahetapy & Partners yang beralamat di Jalan F. Kalasuat RT 01 / RW 05, Distrik Remu Utara, Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK/RM&P.X/2014 tertanggal 28 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah Register Nomor 103/ SKU.PDT/X/2014/PN Son, tanggal 30 Oktober 2014, Selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I** ;
2. **EDWARD KALAMI, S.Th. (Alm) atau AHLI WARIS (Alm) EDWARD KALAMI, S.Th.**,beralamat di Jalan Burung Kakatua, Kelurahan Remu

Halaman 1 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong-Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat Bantahannya tertanggal 3 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan Register Perkara Nomor 54/Pdt.G.Bth/2014/PN Son, telah mengajukan dalil Bantahan Pihak Ketiga (derden Verzet) sebagai berikut :

1. Bahwa Pembantah adalah pemilik tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 1780 surat ukur tanggal 11 September 2003 nomor 54/MLN/2003 luas 11.237 M² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. F Kalasuat Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/tanah negara;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat/tanah negara;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara/rencana jalan
 - Sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan
2. Bahwa diatas lokasi tersebut telah didirikan bangunan yang difungsikan untuk pendidikan yaitu Universitas Kristen Papua di kelola oleh Yayasan Neria.
3. Bahwa lokasi yang telah didirikan bangunan tersebut saat ini telah difungsikan untuk proses belajar mengajar civitas akademika Universitas Kristen Papua tersebut telah dimohon untuk di eksekusi oleh Terbantah I berdasar pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara perdata Nomor: 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 19 November 2009, antara Terbantah I **Orpa Rosiana Osok S.Th** sebagai Penggugat melawan Terbantah II **EDWARD KALAMI S.Th (Alm)** sebagai Tergugat.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 19 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat adalah anak sah dari Alm. Agustinus Osok dan Almarhumah Emma Mubalen
3. Menyatakan Penggugat Orpa Rosina Osok adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Agustinus Osok dan Almarhumah Emma Mubalen atas warisan tanah adat milik Marga/Kert Osok Malaimsinsa yang pernah diserahkan dari Almarhum Dominggus Osok kepada Tergugat Edward Kalami seluas 1.067 ha (seribu enam puluh tujuh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat milik keret/marga Mubalus Kalawaisa dahulu sesuai bahasa malamoi bernama Luvuk Kanamweliwe, Malakelem Salak, Tly Amukliwe, Kalafiyaimala, Tly Wilin Kubu, Beten Au Walansiu. Sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan F. Kalasuat RT. 03/RW IV Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan dahulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Mlasatibi sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan F. Kalasuat Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat milik dari marga/Keret Kalami Klagalus dan Klagison Milo dulunya sesuai dengan bahasa malamoi bernama Sawagumuk sekarang ini lokasi tersebut sekarang ini lokasi tersebut terletak di jalan Alteri RT 03/RW I dan RT 01/RW I Kelurahan Malanu Distrik Malaingkei, Distrik Sorong Timur Kota Sorong
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga /Keret Kalami Klagus dahulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Datliwau sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan F. Kalasuat RT 01/RW III Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi Datliwau sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan F. Kalasuat RT 01/RW III kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Mlasatibin sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan F. Kalasuat RT 04/RW II kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Koata Sorong dan dulunya sesuai bahasa Malamoi Klasesa sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan F. Kalasuat RT 04/RW V Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Klabulu sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan S. Klabala RT III dan RT VI kelurahan Klagete distrik Sorong Utara Kota Sorong dan dulunya sesuai bahasa Malamoi bernama Klagete sekarang ini tanah tersebut terletak di kompleks Kampung Solor Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong, dan

Halaman 3 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulunya sesuai bahasa Malamoi bernama Klagalus, Maladuwo, Klademak, Klabala, Msa dan Klasagamsa sekarang ini tanah tersebut terletak di Kelurahan Remu Utara Kelurahan Klademak dan Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Kota Kota Sorong

- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Adat milik dari Marga/Keret bawela dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama: Kotamala, Doma Werbu, Tly Malasesa, Sari Samukedi, Mahusyie dan Tly Mawukili sekarang ini tanah tersebut terletak di tanjung batu dan jalan saoka kelurahan Tanjung Kasuari, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong*
- 4. *Menghukum Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat Warisan Tanah adat milik dari marga/keret Osok Malaimsinsa yang pernah diserahkan Almarhum Agustinus Osok kepada Dominggus Osok dan kemudian kepada Tergugat Edward Kalami selua 1.067 (seribu enam puluh tujuh) ha*
- 5. *Menghukum pula Tergugat membayar Dwangso/uang Paksa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari dimulai sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini*
- 6. *Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 409,000,- (enam ratus Sembilan ribu rupiah)*
- 7. *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya*
- 5. Bahwa atas dasar putusan tersebut maka pada tanggal 8 Mei 2014 Terbantah I lewat Kuasanya Dra. Risma Situmorang, SH., MH. telah mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sorong untuk melakukan eksekusi terhadap Terbantah II, selain itu Terbantah I lewat kuasanya telah membuat surat Anmaning tertanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 03 Juli 2014 yang intinya Terbantah II harus mentaati isi putusan aquo, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pengadilan Negeri Sorong mengeluarkan Penetapan nomor : 04/Pen.Eks.Pdt.G/2014/PN.Srg jo Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Srg tanggal 5 September 2014
- 6. Bahwa Pembantah keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.SRG, antara Terbantah I dengan Terbantah II, dimana putusan tersebut nyata-nyata telah merugikan Pembantah sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan atas tanah yang dimohon untuk di eksekusi tersebut karena areal yang disebutkan dalam putusan perkara Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 19 November 2009 seluas 1.067 ha (seribu enam puluh tujuh hektar) termasuk milik Pembantah yang

Halaman 4 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai Pelepasan Tanah Adat dari pemilik tanah adat yang sah dan telah mempunyai sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional oleh karena itu tidak ada alasan hukum apapun untuk mengambil hak atas tanah tersebut terkecuali atas putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 1780 surat ukur tanggal 11 September 2003 nomor 54/MLN/2003 luas 11.237 M² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. F Kalasuat Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua tidak mempunyai kekuatan hukum

7. Bahwa keberatan Pembantah lainnya adalah permohonan terhadap Eksekusi riil atas putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 19 November 2009 antara Terbantah I Dengan Terbantah II yang direncanakan akan di lakukan Eksekusi, Semestinya hanya Mengikat pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan amar putusan tersebut sedangkan Pembantah tidak sebagai pihak atas perkara aquo .
8. Bahwa mengingat Bantahan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) atas Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 19 November 2009 berdasarkan pada alat bukti otentik dan tidak dapat di sangkal kebenarannya oleh Terbantah I dan Terbantah II maka Pembantah mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun para Terbantah mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Pembantah mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Bantahan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) atas Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 19 November 2009 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar ;
3. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jl. F Kalasuat Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 1780 surat ukur tanggal 11 September 2003 nomor 54/MLN/2003 luas 11.237 M²

Halaman 5 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. F Kalasuat Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/tanah negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat/tanah negara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara/rencana jalan
- Sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan

4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 19 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak mempunyai kekuatan eksekusi atas tanah milik Pembantah.

5. Menghukum Para Terbantah membayar semua biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini secara tanggung renteng.

Atau

Jika Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Pembantah** datang menghadap Kuasa Hukumnya atas nama **M. Yasin Djamaludin, S.H., dan kawan-kawan.**, sedangkan untuk **Terbantah I** datang menghadap Kuasa Hukumnya atas nama **Semuel Sahetapy, S.H.**, dan untuk **Terbantah II**, tidak datang menghadap tidak pula menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **NAFTALI AIBOY, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 55/Pdt.G.Bth.Med/2014/PNSon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2014, oleh Hakim Mediator **NAFTALI AIBOY, S.H.** bahwa upaya perdamaian oleh mediator tidak berhasil maka persidangan perkara ini di lanjutkan ;

Menimbang, bahwa Terbantah II tidak datang menghadap dipersidangan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terbantah II tidak menggunakan

Halaman 6 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk menghadap dipersidangan oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Terbantah II ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah ;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Pembantah tersebut, pihak Terbantah I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Terbantah I :

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Terbantah I menolak dalil-dalil Pembantah, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa Terbantah I menolak dengan tegas dalil Pembantah pada point 1 Bantahannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembantah adalah pemilik tanah bersertipikat Hak Milik ('SHM') No. 1780 Surat Ukur tanggal 11 September 2003 No. 54/MLN/2003 seluas 11.237 M² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), karena apabila seandainya pun benar telah terbit SHM No. No. 1780 Surat Ukur tanggal 11 September 2003 No. 54/MLN/2003 untuk tanah seluas 11.237 M²-quod non- maka perolehan hak atas tanah tersebut oleh Pembantah adalah tidak sesuai dengan tata cara perolehan hak atas tanah yang sah.
3. Bahwa benar dalil Pembantah pada point 2, 3, dan 4 Bantahannya dimana Terbantah I telah mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sorong untuk melakukan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 07/Pdt.G/2009/PN.Son karena putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), dan atas permohonan Terbantah I maka Pengadilan Negeri Sorong telah mengeluarkan Penetapan No. 04/ Pen.Eks.Pdt.G/2014/ PN.Son Jo No. 07/Pdt.G/2009/PN. Son tanggal 5 September 2014, dan salah satu bidang obyek tanah yang dimohon untuk dilakukan eksekusi oleh Terbantah I adalah objek tanah yang didalilkan oleh Pembantah sebagai miliknya karena objek tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik No. 1780 seluas 11.237 M² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur tanggal 11 September 2003 No. 54/MLN/2003 (Bukti TK.I/PR-1 dan Bukti TK.I/PR-2).

Halaman 7 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 07/Pdt.G/2009/ PN.SRG yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut jelas dinyatakan, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Terbantah I adalah Ahli Waris yang sah dari alm Agustinus Osok dan almh Emma Mubalen atas warisan Tanah adat milik dari Marga/Keret Osok Malaimsinsa seluas ± 2.248 Ha (dua ribu dua ratus empat puluh delapan hektar) termasuk di dalamnya seluas * 067 Ha (seribu enam puluh tujuh hektar) yang pernah diserahkan dari alm Dominggus Osok kepada Edward Kalami/Terbantah II.

5. Bahwa Terbantah I menolak secara tegas dalil Pembantah pada point 5Bantahannya yang menyatakan : '.....Pembantah yang telah mempunyai Pelepasan Tanah Adat dari pemilik tanah adat yang sah dan telah mempunyai sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional oleh karena itu tidak ada alasan hukum apapun untuk mengambil hak atas tanah tersebut terkecuali atas putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan bersertipikat Hak Milik Nomor 1780 Surat Ukur tanggal 11 September 2003 No. 54/MLN/2003 seluas 11.237 M² yang terletak di Jl. F. Kalasuat Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa dalil Pembantah tersebut jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum karena atas tanah seluas ± 2.248 Ha (dua ribu dua ratus empat puluh delapan hektar) yang diantaranya seluas 1.067 Ha (seribu enam puluh tujuh hektar) pernah dikuasai oleh Terbantah II, dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 07/Pdt.G/2009/PN.SRG yang telah berkekuatan hukum tetap Terbantah II dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya (vide Butir 4 Petitum Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 07/ Pdt.G/2009/PN/SRG) dihukum untuk menyerahkan kepada Terbantah I atas tanah adat milik dari marga/keret Osok Malaimsinsa tersebut.

Bahwa tanah seluas 11.237 M² yang didalilkan oleh Pembantah telah mempunyai pelepasan dari pemilik tanah adat yang sah, jelas tidak dapat dibenarkan karena Pembantah tidak menjelaskan dari siapa Pembantah memperoleh pelepasan tanah adat -quod non-, karena Terbantah I sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dari alm Agustinus Osok sebagai ahli waris atas tanah adat milik marga/keret Osok Malaimsinsa tidak pernah menjual atau memberikan pelepasan tanah seluas 11.237 M² yang merupakan bagian

Halaman 8 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari total keseluruhan tanah adat milik dari marga/keret Osok Malaimsinsa tersebut.

6. Bahwa adapun kepemilikan dari Terbantah I atas tanah seluas 11.237 M² yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.067 Ha yang merupakan bagian dari warisan tanah adat milik marga/keret Osok Malaimsinsa seluas ± 2.248 Ha (dua ribu dua ratus empat puluh delapan hektar) adalah sah dan sudah tidak terbantahkan lagi sesuai dengan :

- Surat Akad Kelahiran No: 163/165 tanggal 27 Oktober 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan setempat Sorong (Bukti TK.I/PR-3);
- Keputusan Tertinggi Dewan Adat Papua wilayah Malamoi Sorong tertanggal 26 Agustus 2004 ((Bukti TK.I/PR-4);
- Silsilah Keturunan Marga Osok dari Dewan Adat Papua, yang disahkan oleh Dewan Adat Malamoi Sorong dan diketahui oleh Lurah Malanu (Bukti TK.I/PR-5);
- Surat Pernyataan yang diketahui Kelurahan Malanu tertanggal 25 September 1998 yang menyatakan bahwa 'Orpa Rosina Osok adalah Ahli Waris Tunggal dari Almarhum Agustinus Osok' (Bukti TK.I/PR-6);
- Surat Pengakuan dan Pernyataan Hak atas Tanah Adat Marga/Keret Osok Malaimsinsa tertanggal 14 Januari 2004 (Bukti TK.I/PR-7);
- Surat Pernyataan dan Pengakuan Batas-Batas Tanah Marga/Keret Osok Malaimsinsa tertanggal 3 Agustus 2004 (Bukti TK.I/PR-8);
- Berita Acara Sidang Adat Tertutup Dewan Adat Papua Malamoi Sorong tertanggal 26 Agustus 2004 (Bukti TK.I/PR-9);
- Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 07/Pdt.G/2009/PN.SRG;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 515 K/PDT/2013 (Bukti TK.I/PR-10).

7. Bahwa oleh karena Terbantah I sebagai pemilik yang sah atas warisan tanah adat milik marga/keret Osok Malaimsinsa seluas ± 2.248 Ha (termasuk di dalamnya tanah seluas 1.067 Ha) maupun alm Agustinus Osok (ayah kandung Terbantah I) yang telah meninggal dunia pada tahun 1968 ((Bukti TK.I/PR-11), tidak pernah melepaskan sebahagian dari tanah miliknya tersebut yaitu seluas

Halaman 9 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.237 M² kepada Pembantah yang didalilkan oleh Pembantah sebagai miliknya, maka sangatlah berdasar dan beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Sorong untuk tetap melaksanakan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 07/Pdt.G/2009/PN.Son yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) karena objek tanah seluas 1.067 Ha yang akan dieksekusi tersebut (termasuk di dalamnya adalah tanah seluas 11.237 M²), dan bagi pihak ketiga maupun orang-orang yang menguasai bagian dari tanah milik Terbantah I wajib untuk mentaati isi Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 07/Pdt.G/2009/PN.Son yang telah berkekuatan hukum tetap dan menyerahkan kembali kepada Terbantah I.

8. Bahwa kepemilikan Pembantah atas tanah seluas 11.237 M² sesuai SHM No.1780 Surat Ukur tanggal 11 September 2003 No. 54/MLN/2003 seluas 11.237 M², jelas terbukti diperoleh Pembantah dengan cara melawan hukum dan telah melanggar Hak Subyektif Terbantah I sebagai Pemilik yang sah atas tanah a quo, sebab Terbantah I sebagai ahli waris atas tanah adat milik marga/keret Osok Malaimsinsa secara turun-temurun tidak pernah melepaskan hak kepemilikannya atas tanah seluas 11.237 M² kepada Pembantah, sehingga dengan demikian terbitnya SHM Nomor 1780 Surat Ukur tanggal 11 September 2003 No. 54/MLN/2003 atas nama Pembantah adalah cacat hukum, dan oleh karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Sorong ic Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 54/Pdt.G.Bth/2014/PN.Son menyatakan SHM No.1780 Surat Ukur tanggal 11 September 2003 No. 54/MLN/2003 atas nama Pembantah tidak memiliki kekuatan hukum.

9. Bahwa Terbantah I menolak secara tegas dalil Pembantah pada point 6 dan 7 Bantahannya yang pada pokoknya menyatakan : '.....semestinya hanyamengikat pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan amar putusan tersebut sedangkan Pembantah tidak sebagai pihak atas perkara a quo'.

Dalil Pembantah tersebut jelas tidak beralasan karena sebagaimana jelas tercantum pada Butir 4 Petitum Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 07/Pdt.G/2009/PN/SGR disebutkan : 'Menghukum Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat Warisan Tanah Adat milik dari marga/keret Osok Malaimsinsa yang pernah diserahkan Almarhum Agustinus Osok kepada Dominggus Osok dan kemudian kepada Tergugat Edward Kalami setuas 1.067 (seribu enam puluh

Halaman 10 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) Ha'. Dengan demikian jelas yang dihukum untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa (ic Tanah Objek Eksekusi) dalam Putusan a quo seluas 1.067 Hatermasuk di dalamnya seluas 11.237 M² yang dikuasai oleh Pembantah, bukanlah hanya Terbantah II (ic Termohon Eksekusi), melainkan semua pihak ketiga/orang-orang yang menguasai tanah objek eksekusi termasuk Pembantah.

Bahwa bantahan Pembantah jelas didasarkan kepada bukti-bukti kepemilikan yang tidak berdasar hukum, sehingga oleh karenanya tidak ada alasan agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Terbantah mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali sebagaimana dimohonkan oleh Pembantah pada point 8 Bantahannya, dan oleh karenanya dalil-dalil Pembantah tersebut patut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

10. Bahwa dengan demikian dari seluruh uraian Terbantah I tersebut di atas, terbukti Pembantah Kompensi adalah bukan Pembantah yang baik dan benar sehingga patut dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara bantahan ini untuk menolak bantahan Pembantah seluruhnya, serta tetap melaksanakan Penetapan Eksekusi sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 04/Pen.Eks.Pdt.G/2014/ PN.SRG Jo No. 07/Pdt.G/ 2009/ PN.SRG tanggal 5 September 2014.

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132 a ayat 1 ke 3 HIR dan Pasal 379 Rv Jo Yurisprudensi MARI No. 280 K/Pdt/1991, Terbantah I Kompensi/ Pembantah Rekonsensi mengajukan Rekonsensi yang masih berkaitan langsung dengan pokok materi yang dilawan oleh Pembantah Kompensi/Terbantah Rekonsensi, sehingga oleh karenanya cukup beralasan Gugatan Rekonsensi ini diajukan dan patut untuk diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Terbantah I Kompensi/Pembantah Rekonsensi pada Jawaban dalam Kompensi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Gugatan dalam Rekonsensi ini.
3. Bahwa Terbantah I Kompensi/Pembantah Rekonsensi adalah merupakan satu-satunya anak (anak tunggal) dari alm AGUSTINUS

Halaman 11 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSOK (Marga/Karet Osok Malaimsinsa) dan almh EMMA MUBALEM sehingga Terbantah I Kompensi/Pembantah Rekonpensi adalah ahli waris satu-satunya dari alm Agustinus Osok dan almh Emma Mubalem (vide Bukti TK.I/PR-3 s/d Bukti TK.I/PR-9).

4. Bahwa selama hidup alm AGUSTINUS OSOK dari Marga/Karet Osok Malaimsinsa mewarisi sebidang tanah adat seluas ± 2.248 Ha (dua ribu dua ratus empat puluh delapan hektar) termasuk di dalamnya tanah seluas 1.067 Ha, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat milik dari Marga/Karet Mubalus Klawaisa dulunya sesuai bahasa Malamoi bernama Komouk, Tly Youwk, Klagalus, Malaimsalak, Mainerem, Lufuk Kanawuluwe, Klatilimsa, Mlaustole, Mlausulolo, Mabulolo, sekarang ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan. F. KalasuatT. 01 / RW. 3 Kompleks Pekuburan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, dan dulunya sesuai bahasa Malamoi bernama Mlasatibi sekarang ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Agustinus Osok dan Jalan F. Kalasuat RT. 1 / RW. 03 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah adat milik dari Marga/Karet kalami Klagalus dan tanah adat milik dari Marga/Karet Bewela, dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Klabal Msa, Klasagamsa, Malasum, Malalumai, Tly Samukedi, Mahusyie, Masiulufuk, Tli Mawukili, kabal Msa, Masun, Malumawi dan Doma werbu, sekarang ini tanah tersebut terletak di Kelurahan Rufei, Kelurahan Kalawasi, Kelurahan Tanjung Kasuari dan Kelurahan Saoka Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah adat milik Marga/Karet Mubalus Kalawaisa dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Katomala, sekarang lokasi tanah tersebut terletak di jalan Saoka Distrik Sorong Barat Kota Sorong dan dulunya sesuai dengan Bahasa Malamoi bernama : damo Werbu, Tly Malasase, Sari Wufliuklili, Klasifia Mala sekarang

Halaman 12 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tanah tersebut terletak di Kelurahan Klawasi, Kelurahan Tanjung Kasuari dan Kelurahan Saoka Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Adat milik Marga/Karet Kalami Klagalus dan Kalagison Milo dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Sawagumuk sekarang ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Alteri RT. 03 / Rw. 01 dan RT. 01 / RW. 01 Kelurahan Malanu Distrik Malanggedi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.

5. Bahwa oleh karena Terbantah I Kompensi/Pembantah Rekonpensi adalah merupakan ahli waris tunggal dari alm AGUSTINUS OSOK (Marga/Karet Osok Malaimsinsa), maka dengan demikian tanah adat yang diwarisi oleh alm AGUSTINUS OSOK (Marga/Karet Osok Malaimsinsa) adalah menjadi milik dari Terbantah I Kompensi/Pembantah Rekonpensi sebagai ahli waris tunggal.

6. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Terbantah I Kompensi/Pembantah Rekonpensi sebagai pemilik yang sah atas tanah adat marga/karet Osok Malaimsinsa, Pembantah Kompensi/Terbantah Rekonpensi telah menguasai tanah seluas 11.237 M² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan mensertipikatkan tanah seluas 11.237 M² tersebut sehingga tanah seluas 11.237 M² saat ini tercatat atas nama Pembantah Kompensi/Terbantah Rekonpensi sesuai SHM No.1780 Surat Ukur tanggal 11 September 2003 No. 54/MLN/2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong yang merupakan bagian dari tanah adat milik dari Terbantah I Kompensi/Pembantah Rekonpensi, yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Objek Sengketa.

7. Bahwa oleh karena Terbantah I Kompensi/Pembantah Rekonpensi sebagai pemilik yang sah atas Tanah Objek sengketa tidak pernah memberikan pelepasan hak tanah adat seluas 11.237M² kepada Pembantah Kompensi/Terbantah Rekonpensi, maka dengan demikian SHM No.1780 atas nama ANTONIA RENOUW (Pembantah Kompensi/Terbantah Rekonpensi) seluas 11.237 M² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan Surat Ukur No. 54/MLN/2003 tanggal 11 September 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong mengandung cacat hukum dan telah melanggar Hak Subyektif Terbantah I Kompensi/Pembantah Rekonpensi sehingga

Halaman 13 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 01 atas nama Pembantah Konpensasi/ Terbantah Rekonpensasi seluas 11.237 M² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan 54/MLN/2003 tanggal 11 September 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Terbantah I Konpensasi/ Pembantah Rekonpensasi mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

1. Menyatakan Pembantah Konpensasi sebagai Pembatah yang tidak benar;
2. Menolak bantahan Pembantah Konpensasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembantah Konpensasi untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Pembantah Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah Rekonpensasi adalah ahli waris yang sah dari alm AGUSTINUS OSOK (Marga/Karet Osok Malaimsinsa) dan almh EMMA MUBALEM sehingga tanah adat yang diwarisi oleh alm AGUSTINUS OSOK (Marga/Karet Osok Malaimsinsa) adalah menjadi milik sah dari Pembantah Rekonpensasi;
3. Menyatakan bahwa Pembantah Rekonpensasi merupakan pemilik yang sah atas tanah seluas 11.237 M²(sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 1.067 Ha dari total warisan tanah adat milik marga/keret Osok Malaimsinsa seluas ± 2.248 Ha (dua ribu dua ratus empat puluh delapan hektar) dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah adat milik dari Marga/Karet Mubalus Klawaisa dulunya sesuai bahasa Malamoi bernama Komouk, Tly Youwk, Klagalus, Malaimsalak, Mainerem, Lufuk Kanawuluwe, Klatilimsa, Mlaustole, Mlausulolo, Mabulolo, sekarang ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan. F. KalasuatT. 01 / RW. 3 Kompleks Pekuburan Malanu Distrik Sorong Utara Kota

Halaman 14 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, dan dulunya sesuai bahasa Malamoi bernama Mlasatibi sekarang ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Agustinus Osok dan Jalan F. Kalasuat RT. 1 / RW. 03 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong;

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah adat milik dari Marga/Karet kalami Klagalus dan tanah adat milik dari Marga/Karet Bewela, dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Klabal Msa, Klasagamsa, Malasum, Malalumai, Tly Samukedi, Mahusyie, Masiulufuk, Tli Mawukili, kabal Msa, Masun, Malumawi dan Doma werbu, sekarang ini tanahterletak di Kelurahan Rufei, Kelurahan Kalawasi, Kelurahan Tanjung Kasuari dan Kelurahan Saoka Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah adat milik Marga/Karet Mubalus Kalawaisa dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Katomala, sekarang lokasi tanah tersebut terletak di jalan Saoka Distrik Sorong Barat Kota Sorong dan dulunya sesuai dengan Bahasa Malamoibernama : damo Werbu, Tly Malasase, Sari Wufliuklili, Klasifia Mala sekarang ini tanah tersebut terletak di Kelurahan Klawasi, Kelurahan Tanjung Kasuari dan Kelurahan Saoka Distrik Sorong Barat, Kota Sorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Adat milik Marga/Karet Kalami Klagalus dan Kalagison Milo dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Sawagumuk sekarang ini lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Alteri RT. 03 / Rw. 01 dan RT. 01 / RW. 01 Kelurahan Malanu Distrik Malangredi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong.

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik ('SHM') No. 1780 atas nama ANTONIA RENOUEW Surat Ukur tanggal 11 September 2003 No. 54/MLN/2003 seluas 11.237 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Terbantah Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Halaman 15 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Pembantahdan Terbantah I berupa Replik Duplik yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Bantahannya Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy surat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Srg tanggal 19 November 2009, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (buktiP-1);
2. Foto copy surat Penetapan Nomor: 04/Pen.Eks.Pdt.G/2014/PN.SRG Jo Nomor: 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tanggal 05 September 2014, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (buktiP-2);
3. Foto copy data nama orang-orang / pihak ketiga yang menempati tanah obyek eksekusi dengan amar nomor 4 putusan Pengadilan Negeri Sorong No.07/Pdt.G/2009/PN.Srg tanggal 26 Nopember 2009, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang selanjutnya diberi tanda (buktiP-3);
4. Foto copy Salinan Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2014/PN.SRG tanggal 5 Mei 2014 Pengadilan Negeri Sorong menyatakan Abraham First Osok sebagai anak sah dari Alm. Agustinus Osok dari keret malaimsinsa dengan alm.Enggelina kalawasi, dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (buktiP-4);
5. Foto copy Surat keterangan Nomor: 37/DAP WIL MS/IV/2014 tanggal 10 April 2014 menyatakan Abraham First Osok adalah benar anak kandung dari Agustinus Osok (almarhum) dan Anggelina Kalawaisa (almarhum) telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (buktiP-5);

Halaman 16 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 22 Maret 2010 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang selanjutnya diberi tanda (buktiP-6);
7. Foto copy Sertifikat hak Milik Nomor: 1780 surat ukur tanggal 11 September 2003 Nomor: 1780 surat ukur tanggal 11 September 2003 Nomor 54/MLN/2003 luas 11.257 M² nama pemegang hak Antonia Renouw telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang selanjutnya diberi tanda (buktiP-7);
8. Fotocopy Keputusan Komisi Peradilan Adat Suku Moi Nomor KEP-04/V/2010 tertanggal 13 Mei 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy Keputusan Komisi Peradilan Adat Suku Moi Nomor KEP-08/V/2010 tertanggal 13 Mei 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy Keputusan Komisi Peradilan Adat Suku Moi Nomor KEP-07/V/2010 tertanggal 13 Mei 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy Keputusan Komisi Peradilan Adat Suku Moi Nomor KEP-009/V/2010 tertanggal 13 Mei 2010, tidak ada aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotocopy Laporan Hasil Temu Adat Nusantara tertanggal 30 November 2013, tidak ada aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 50/Pdt/2011/PT.JPR tertanggal 13 April 2012, tidak ada aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda buktiP-13 ;
14. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3305 K/Pdt/2012 tertanggal 26 April 2013, tidak ada aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda buktiP-14 ;
15. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4431 K/PDT/1998 tertanggal 31 Agustus 1999, tidak ada aslinya dan diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda buktiP-15 ;

Halaman 17 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Bantahannya Pembantahtelah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DAHLAN EFENDI.**

- Bahwa Saksi tinggal di Sorong sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2007 ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala desadi Sorong sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1993 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan masalah yang terjadi di Sorong diatas tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang sedang dalam permasalahan di beli secara keseluruhan oleh Marten Renauw, lalu dipecah dengan Antonia Renauw (ibu dari Marten Renauw) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tanah tersebut tidak pernah ada masalah dan tidak pernah Marten Renauw dan Antonia Renauw menjadi Para Pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Sorong ;
- Bahwa selama saksi ada di Sorong tidak ada yang keberatan atau komplin tanah tersebut sertifikat atas nama Marten Renouw dan Antonia Renouw ;
- Bahwa sertifikat atas nama Antonia Renouw terbit saksi sudah tidak di Sorong ;
- Bahwa tanah yang sekarang sedang dalam permasalahan tidak pernah dipindah tangankan oleh Marten Renauw kepihak lain ;
- Bahwa saksi tahu tanah adat milik Osok Malamsimsa, tetapi luasnya tidak tahu dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat kalawisa dan Mubalus ;

Halaman 18 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat kalawisa dan mubalus;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Osok Malasimsa dan Mubalus;
- Bahwa Batas paling ujung dari tanah adat Osok Malamsimsa terletak di Saoka tanjung Insarwai ;
- Bahwa setahu saksi jarak batas Utara sampai ujung Timur kurang lebih 5 (lima) Km ;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah tersebut karena saksi ikut rapat Lembaga gabungan yang diadakan pada bulan Agustus tahun 1983 dan saat itu Nona Orpa Osok dan First Osok tidak hadir karena tidak berada di Sorong dan menurut keterangan keluarga berada di Bandung;
- Bahwa Nona Orpa osok kapan berada di Sorong saksi tidak tahu, First Osok berada di Sorong tahun 1990 ;
- Bahwa saksi tidak tahu seberapa banyak tanah adat Osok Malaisimsa yang dilepas, mulai dari Kepdes Sertifikat dipronakan untuk Putra-putra daerah ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Pembantah dan Terbantah I dan Terbantah II berperkara ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang jadi objek sengketa tersebut terletak di Desa Malanu kelurahan Malanu dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Osok Malamsimsa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Osok Malamsimsa;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rencana jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah marga Kwaktolo;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut sudah ada bangunan bangunan kampus UKIP dan kantor UKIP Sorong, dibagian belakang rumah karyawan, rencana greja dan rencana station tv top ;

Halaman 19 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada perkara antara Orpa Rosina Osok dengan Edward Kalami, karena saksi sudah berada dilombok ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perselisihan atau larangan saat dibangun kampus ukip ;
- Bahwa saksi kenal dengan First Osok dan yang melepaskan tanah tersebut kepada Marten Renauw adalah First Osok ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa saksi tidak kenal dengan orangtua First Osok hanya dengar dari kepala adat yang mengatakan orang tuanya bernama agustinus Osok Malamsimsa;
- Bahwa saksi menjadi kepala desa sejak tanggal 4 Februari 1983 sampai dengan 4 September 1993 ;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan melalui Notaris pembuat Akta Tanah tanggal 23 Nopember 1996 dengan luas 22,34 Ha ;
- Bahwa saksi tahu tentang keputusan Dewan Adat pada tanggal 24 Oktober 2004 yang mengatakan bahwa Abraham First Osok dan Orpa Rosina Osok adalah kakak adik dan diputuskan makan bersama ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembatalan keputusan tersebut
- Bahwa saksi tahu First Osok pada tahun 1996 saat tanda tangan di PPAT dan sebelum ke PPAT sesuai dengan permohonan First Osok meminta saksi untuk menetapkan batas tanah dan membuat Peta situasi,lalu saksi buat sesuai permohonan First Osok mengingat saksi adalah mantan Kepdes ;
- Bahwa Mama dari First Osok adalah Engelina Kalawaisa kawin secara adat tetapi tidak tahu apakah sudah dibayar secara adat atau tidak ;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.499/Srg/1996 tanggal 23 Nopember 1996, dan yang atas nama Antonia renauw 11,275 Sertifikat No.1780/Malanu dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 20 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat Osok Malamsimsa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat Osok Malamsimsa;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan;

2. Saksi **HENDRY SUGIYANTO PARU**.

- Bahwa saksi bekerja di BPN kurang lebih 13 tahun, di BPN Sorong sejak tahun 2008 sebelumnya bertugas di BPN Manokwari dengan jabatan saat ini sebagai kepala seksi ;
- Bahwa untuk proses mendapatkan sertifikat ada 2 cara yaitu untuk tanah adat disertai dengan pelepasan hak atas tanah adat, untuk tanah Negara disertai dengan garapan /surat keterangan garapan atau penguasaan fisik lalu diajukan permohonan ke BPN ;
- Bahwa jika ada satu buah tanah di dalam hutan belum memiliki batas batas, diajukan permohonan Sertifikat dan sertifikat terbit ada batas batasnya maka dalam PP 24/97 Peraturan menteri Agraria suatu Sertifikat harus menentukan jalan atau rencana jalan ;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat dari awal sampai diterbitkannya sertifikat sudah sesuai prosedur yang berlaku ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang sedang dalam masalah Antonia Renauwdi beli secara keseluruhan oleh Marten Renauw, lalu dipecah dengan Antonia Renauw (ibu dari Marten Renauw) ;
- Bahwa Saksi bertugas di BPN Sorong sejak tahun 2008 dengan jabatan saat ini sebagai Kepala Seksi Hak tanah dan Pendaftaran dengan tugas pokok yang berkaitan dengan proses ;
- Bahwa bila sertifikat sudah terbit pihak BPN tidak mempunyai kewenangan untuk menguji/membatalkan sertifikat tersebut dan untuk pembuktian evaluasinya oleh pihak yang berwajib ;
- Bahwa dalam proses pengukuran sesuai PP No.4 dihadirkan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut dan apabila belum ada yang memiliki dibagian kanan dan kirinya kita hadirkan dari pihak kelurahan;
- Bahwa Panitia pemeriksa tanah sesuai dengan Tim A terdiri dari 3(tiga) kepala seksi dari pertanahan dan 1 (satu) perangkat desa (Lurah) ;

Halaman 21 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat HGB awal untuk Marten Renauw dikeluarkan tahun 1999 dan ditingkatkan menjadi sertifikat Hak Milik tahun 2003 ;
- Bahwa untuk Antonia Renouw tidak ada HGB tapi sertifikat Hak Milik awal tahun 2003 ;
- Bahwa apabila ada pihak yang keberatan penerbitan Sertifikat di Pending;
- Bahwa pada saat proses ada yang keberatan yaitu Bapak Langgata (penggarap) dan proses penerbitan Sertifikat kita pending selama 6 bulan;
- Bahwa tenggang waktu mulai dari proses permohonan sampai terbitnya sertifikat waktunya 31 hari ;
- Bahwa untuk sertifikat asal tanah adat, yang harus dipenuhi adalah surat keterangan pelepasan/penyerahan tanah adat, KTP, PBB dan sket lokasi yang dibuat oleh pemohon dan dari hasil tersebut BPN akan turun kelapangan untuk melakukan pengukuran ;
- Bahwa proses pelepasan tanah adat, pertanahan tidak ikut didalamnya yang buat pihak adat begitu juga dalam penyerahan tanah adat yang buat pihak adat diketahui oleh lurah dan distrik dan untuk pelepasan tanah adat sekarang melibatkan ketua LMA ;
- Bahwa yang membedakan pelepasan dan penyerahan tanah adat, kalau pelepasan murni dari pihak pemilik tanah adat sedangkan penyerahan melibatkan pihak lurah dan distrik ;
- Bahwa pada saat mengajukan permohonan yang datang hanya pembeli, pihak yang melepaskan dan yang menjual tidak ikut serta ;
- Bahwa apabila ada pihak yang keberatan dari pertanahan akan mengadakan upaya musyawarah dengan para pihak untuk upaya mediasi;
- Bahwa pihak pertanahan tidak mempunyai kewenangan untuk menguji atau membatalkan sertifikat tersebut yang berhak adalah pihak yang berwajib dengan cara pihak yang keberatan melaporkan ke pihak yang berwajib atau mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
- Bahwa proses yang dimaksud ialah mulai dari awal pendaftaran di pertanahan hingga diterbitkannya sertifikat ;
- Bahwa pendaftaran awal diajukan permohonan oleh pemohon ke pertanahan, setelah masuk selanjutnya dilakukan pencatatan administrasi terlebih dahulu, kemudian pengukuran kelapangan untuk mengetahui apakah tanah aman atau tidak ;

Halaman 22 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan tanah tersebut aman, lalu diregistrasi selanjutnya disarankan kepada pihak yang bermohon membayar biaya administrasi ;
- Bahwa sesuai PP No.24/2007 dan Permanak 99 yang lebih dahulu adalah Gambar Ukur (GU) saat mau pencetakan baru Surat Ukur (SU) ;
- Bahwa untuk proses Surat Ukur (SU) dasarnya adalah setelah tidak ada yang keberatan dilapangan pada saat dilakukan Gambar Ukur (GU) selanjutnya pemohon membayar biaya pengukuran, biaya proses dan Panitia Pemeriksa Tanah (yang dibentuk pada saat Gambar Ukur (GU) ;
- Bahwa proses Gambar Ukur (GU) dan Surat Ukur (SU) sesuai SOP 31 hari ;
- Bahwa bila sudah ditetapkan jadi Surat Ukur (SU) sudah siap SK pemberian Hak dari Negara (pertanahan) kepada pemohon ;
- Bahwa secara garis besar gambar Ukur (GU) dan Surat Ukur (SU) sama, kalau Gambar Ukur (GU) masih bisa dikoreksi sedang Surat Ukur (SU) tidak bisa, Gambar Ukur adalah hasil ukur dilapangan yang dituangkan kedalam kertas sedang Surat Ukur (SU) yang dituangkan kedalam Sertifikat ;
- Bahwa untuk menyerahkan sertifikat kepada pemohon tidak ditentukan jangka waktunya, dari pertanahan akan memberitahukan kepada pemohon untuk datang kembali, karena dari awal pemohon harus aktif;
- Bahwa Sertifikat HGB bisa berasal dari tanah adat dan juga tanah Negara dan yang bisa diberikan HGB adalah badan Hukum yang luasnya tidak boleh lebih dari 22M² ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para pihak akan menggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya Terbantah I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Srg tanggal 26 Nopember 2009, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-1);
2. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 04/ Pen.eks.Pdt.G/2014/PN.Srg Jo Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Srg tertanggal 5 September 2014, tanpa aslinya aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-2);

Halaman 23 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Akad Kelahiran No.163/1965 tanggal 29 Oktober 1965, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-3);
4. Foto copy Keputusan Tertinggi Dewan Adat Papua wilayah malamoi sorong tertanggal 26 Agustus 2004 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-4);
5. Foto copy silsilah keturunan marga osok dari Dewan Adat Papua, yang disahkan oleh Dewan Adat Malamoi Sorong dan diketahui oleh Lurah malanu yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan ketahui Kelurahan malanu tertanggal 25 September 1998 yang menyatakan bahwa Orpa Rosina osok adalah ahliwaris tunggal dari almarhum Agustinus Osok, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-6);
7. Foto copy Surat Pengakuan dan Pernyataan Hak atas Tanah adat marga / keret osok malamsinsa tertanggal 14 Januari 2004 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-7);
8. Foto copy Surat pernyataan dan pengakuan bats-batas tanah marga / keret osok malaimsinsa tertanggal 03 Agustus 2004 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-8);
9. Foto copy berita acara sidang adat tertutup dewan adat papua malamoi sorong tertanggal 26 Agustus 2004 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-9);
10. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 515 K/PDT/2013 tertanggal 30 Oktober 2013 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-10);

Halaman 24 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Putusan pengadilan Negeri Sorong Nomor: 82/PDT.G/2009/PN.SRG tanggal 18 Nopember 2010 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-11);
12. Foto copy Pencabutan akta kelahiran atas nama Abraham First osok Nomor: 477/227/2014 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil , tertanggal 26 Mei 2014 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-12);
13. Foto copy Risalah Pernyataan permohonan Peninjauan kembali No.30/Pdt.P/2014/PN.Srg tertanggal 18 Juni 2014 telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-13);
14. Foto copy Memori Permohonan peninjauan Kembali terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 30/Pdt.P/2014/PN.Srg tertanggal 5 Mei 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Orpa Rosina Osok, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-14);
15. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Sorong Nomor:W30-U2/1272/HK.02.10/IX/2014 tertanggal 10 september 2014 kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Cq Direktur Pranata dan tata laksana Peerdata MARI, perihal pengiriman Berkas Peninjauan Kembali No.30/Pdt.P/2014/PN.SRG, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang selanjutnya diberi tanda (bukti TK.I/PR-15);
16. Fotocopy Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Sorong Nomor 07/Pdt.G Intervensi/2009/PN-SRG tertanggal 28 Oktober 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda TK.I/PR-16 ;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 002/SP/DAS-WIL-MOI/III 2013, tertanggal 20 Maret 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda TK.I/PR-17 ;

Halaman 25 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Pernyataan Penolakan tentang Keabsahan Frits Abraham Osok sebagai ahli waris dari marga/keret Osok Malasimsa tertanggal 10 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda TK.I/PR-18 ;
19. Fotocopy Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Desember 2003, oleh Orpa Rosina Osok,S.Th., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda TK.I/PR-19 ;
20. Fotocopy Surat Permohonan ditangguhkan izin mendirikan bangunan, tertanggal 11 Desember 2003, oleh Orpa Rosina Osok,S.Th., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda TK.I/PR-20 ;
21. Fotocopy Surat Nomor 520-81/59/BPN tanggal 26 Januari 2004 dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua kepada Orpa Rosina Osok,S.Th., perihal Pembatalan Sertifikat Hak Milik, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda TK.I/PR-21 ;
22. Fotocopy Laporan Pengaduan tertanggal 21 Januari 2004, oleh Orpa Rosina Osok,S.Th. kepada Kapolres Sorong, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda TK.I/PR-22 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya pihak Terbantah I menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YOSUA ULIM.**
 - Bahwa saksi kenal dengan Orpa Rosina Osok pada tahun 2014 ketika saksidi dewan adat;
 - Bahwa jabatan saksi sebagai anggota Dewan Adat;
 - Bahwa saksi pernah ikut dalam sidang Dewan Adat tertutup yang menetapkan Frist Osok menjadi ahli waris dari Dominggus Osok;

Halaman 26 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidang adatnya dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2004 bertempat di hutan lindung;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut dalam sidang adat tersebut ;
- Bahwa untuk bisa ikut dalam sidang adat persyaratannya harus menghadiri dan mengikuti pendidikan di rumah adat Kamit selama 6 bulan;
- Bahwa yang hadir dalam sidang adat ada 9 orang termasuk Ketua Dewan Adat Mathias Ulimpa;
- Bahwa perwakilan dari Orpa Rosina Osok tidak hadir dalam sidang adat tertutup tersebut ;
- Bahwa yang diputus dalam sidang adat tertutup adalah menetapkan Frits Osok sebagai ahli waris dari tanah adat milik Agustinus Osok ;
- Bahwa pada sidang adat tertutup saat itu tidak ada keputusan yang dibuat secara tertulis;
- Bahwa sidang adat tertutup dilaksanakan dari jam 10.00 sampai dengan jam 13.00 wit ;
- Bahwa setelah sidang adat tertutup tersebut selesai kami lalu diarahkan oleh ketua dewan adat untuk pergi ke rumah Dahlan Efendi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Ketua Dewan Adat dengan saudara Dahlan Efendi, karena pada saat kami tiba di rumah Dahlan Efendi kami yang datang tidak ikut masuk kedalam rumah, yang masuk ke dalam rumah Dahlan Efendi hanya Ketua Dewan Adat saja sehingga kami yang hadir tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Ketua Dewan Adat dan saudara Dahlan Efendi;
- Bahwa saksi tahu ada sidang adat lain namun saksi tidak hadir karena tidak diundang;
- Bahwa saksi tahu adanya sidang adat terbuka tanggal 10 April 2013 karena saksi hadir dan saksilah yang memimpin sidang dimana pelaksanaannya dilaksanakan di lapangan sepak bola moyo km.12, dihadiri oleh 29 orang tokoh adat;
- Bahwa dalam persidangan terbuka tersebut perwakilan dari audari Orpa Rosina Osok ada yang hadir saudara Orpa Rosina Osok hadir bersama perwakilannya almarhum Edi Mubalus;

Halaman 27 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perwakilan dari saudara Frits Osok tidak hadir padahal undangannya sudah sampai pada mereka;
- Bahwa dalam sidang terbuka tersebut ada undangan dari walikota diwakili oleh Kesbapol, dari Pengadilan saksi tidak kenal siapa yang hadir sedangkan dari Kepolisian yang hadir Bapak Rasit;
- Dalam sidang adat terbuka tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa tanah ahli waris dari Osok Malasimsa adalah saudari Orpa Rosina Osok dan membatalkan keputusan yang dibuat tentang saudara Frits Osok;
 - Membahas juga tentang tujuh marga yang memiliki Kota Sorong yaitu marga Manibela, Klawalu, Kalami Klalaus, Kalagison Milo, Osok Malasimsa, Mubalus dan Bewela Klawaisa;
- Bahwa bapak dari saudari Orpa Rosina Osok adalah saudara Agustinus Osok dan ibunya adalah Ema Mubalen;
- Bahwa Anak dari saudara Agustinus Osok dan Ema Mubalen hanya 1 orang saja yaitu saudari Orpa Rosina Osok;
- Bahwa jabatan saksi dalam sidang adat terbuka pada tahun 2013 adalah sebagai sekretaris dewan adat;
- Bahwa saksi yang memimpin sidang dewan adat terbuka bukan Ketua dewan adat yang memimpinnya, karena pada saat sidang adat terbuka dilaksanakan Ketua Dewan adat sedang berada di Tambrau sehingga ia menyerahkan surat mandat kepada saksi yang isinya antara lain “ saudara dipercayakan mewakili ketua dewan adat untuk memimpin sidang dewan adat di Moyo”;
- Bahwa bukan wakil ketua yang diberikan mandat untuk memimpin sidang adat terbuka, karena wakil ketua masih mempunyai hubungan keluarga dengan saudari Orpa Rosina Osok sehingga ia mengundurkan diri untuk memimpin sidang adat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perkara antara saudari Orpa Rosina Osok dengan Edward Kalami ;
- Bahwa saksi kenal dengan Frits Osok karena sama-sama tinggal di Malanu dan saudara Frits Osok adalah anak angkat dari Agustinus Osok ;
- Bahwa Dewan adat ditunjuk berdasarkan konprensi luar biasa masyarakat

Halaman 28 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat;

- Bahwa dewan adat tidak ada SK nya, namun penunjukan Dewan adat tersebut menurut adat Moi sah;
 - Bahwa saksi tidak termasuk dalam 7 marga yang memiliki tanah di Kota Sorong, tanah saksi diwilayah Makbon ;
 - Bahwa wilayah Makbon dan Wilayah Kota Sorong merupakan satu kesatuan karena sama-sama orang Moi;
 - Bahwa sistim kekerabatan yang dianut oleh orang Moi di Kota Sorong adalah sistim kekerabatan dari pihak laki-laki namun apabila tidak ada laki-laki maka kekerabatan perempuan yang diambil;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Frits Osok adalah anak angkat dari Agustinus Osok, karena disidang adat tertutup diceritakan mengenai status silsilah dari Frits Osok, dimana Agustinus Osok kawin dengan Enggelina Kalawaisa namun menurut adat perkawinan mereka tersebut tidak sah ;
 - Bahwa dari perkawinan antara Agustinus Osok dan Enggeina Kalawaisa menikah mendapatkan anak yaitu Frits Osok;
 - Bahwa saksi tidak tahu menyangkut perkara Nomor : 7/Pdt.G/2009/PN.SRG dimana saudari Orpa Rosina Osok (Penggugat) telah menggugat saudara Edward Kalami (Tergugat) ;
 - Bahwa wilayah suku Moi dimulai dari Tanjung Kasuari, Dofior, Morait, Sayosa, Klaili, Wosege dan kembali lagi ke Tanjung Kasuari;
 - Bahwa yang punya inisiatif adalah Ketua Dewan Adat Suku Moi yaitu saudara Paulus Kaplof Kapisa ketika mendengar laporan dari Saudari Orpa Rosina Osok dan dari 7 marga;
 - Bahwa inisiatif dari Ketua Dewan Adat Suku Moi namun Ketua Dewan adat tidak hadir di sidang adat terbuka suku Moi, karena pada saat yang sama Ketua Dewan Adat yang juga merangkap sebagai pendeta harus menjalankan tugasnya sebagai pendeta di Tambrau;
2. Saksi **HERKANUS DENATIUS KALAMI.**
- Bahwa saksi kenal dengan Orpa Rosina Osok sejak kecil;
 - Bahwa bapak dari saudari Orpa Rosina Osok bernama Agustinus Osok sedangkan Mamanya bernama Ema Mubalen;
 - Bahwa jarak rumah saksi berdekatan dengan saudari Orpa Rosina Osok yaitu kurang lebih berjarak kira-kira 20 meter;

Halaman 29 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar dari cerita orang-orang tua bahwa Agustinus Osok sebelum meninggal menderita sakit dan di ungsikan ke rumah dihutan;
- Bahwa saksi tahu kalau saudari Orpa Rosina Osok pernah merantau meninggalkan Kota Sorong, pada saat saudari Orpa Rosina Osok menjalani studi di Jawa;
- Bahwa pada saat saudari Orpa Rosina Osok merantau ke Jawa tanah adat Osok Malasimsa telah dijual oleh marga Kalasuat diantaranya oleh Marten Kalasuat, Kondrak Kalasuat, dan Frans Kalasuat;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa dalam perkara ini yang terletak di Saoka ;
- Bahwa saudari Orpa Rosina Osok pernah membuat surat pengaduan ke Polres namun tidak ditanggapi;
- Bahwa Orpa Rosina Osok pernah mengajukan keberatan ke BPN Kota Sorong dan Ke Kanwil Jayapura;
- Bahwa saksi tahu karena pernah membaca surat-surat yang ditunjukkan oleh saudari Orpa Rosina Osok ;
- Bahwa saksi tahu namun untuk sidang adat yang pertama tahun 2004 tidak dihadiri oleh saudari Orpa Rosina Osok ;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam sidang adat yang pertama tersebut ;
- Bahwa persyaratannya harus mengikuti sekolah adat yang dikususkan bagi orang-orang tua yang masuk ke rumah adat;
- Bahwa keputusannya menetapkan Frits osok sebagai ahli waris dari tanah adat dari Osok Malasimsa;
- Bahwa ada pada sidang adat kedua perwakilan dari Frits Osok tidak hadir;
- Bahwa sidang adat kedua menyatakan bahwa ahli waris dari tanah adat Osok Malasimsa adalah saudari Orpa Rosina Osok dan membatalkan hasil sidang adat pertama yang menyatakan Frits Osok sebagai ahli waris dari tanah adat Osok Malasimsa ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam sidang adat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu karena hasil sidang adat diumumkan di Kantor Lurah Klasaman;
- Bahwa saksi tahu yang hadir pada saat hasil sidang adat tersebut diumumkan yang hadir lurah dan orang tua tua adat;

Halaman 30 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui secara keseluruhan batas-batas dari tanah adat Osok Malasimsa, yaitu :
 - Sebelah utara berbatasan sebagian dengan laut dan sebagian dengan marga Mubalus Kalawaisa
 - Sebelah selatan berbatasan dengan marga Kalami Klaus
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Marga Mubalus Klawaisa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Marga Mebela Mubalus
- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa milik Marthen Renouw yang di sengkatakan dalam perkara ini letaknya di Saoka;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Osok Malasimsa;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik marga Osok Malasimsa namun sekarang dikuasai oleh Marthen Renouw ;
- Bahwa saksi tahu yang telah menjual tanah Osok Malasimsa tersebut pada Marthen Renouw adalah marga Kalasuat ;
- Bahwa pernikahan orang moi katakan sah dengan cara pihak laki-laki dan pihak perempuan sama-sama guling rokok, lalu mereka saling bertukar rokok untuk dihisap;
- Bahwa saksi kenal Frits Osok sejak kecil namun orang tuanya saksi tidak kenal karena sejak kecil Frits Osok di piara oleh orang ambon;
- Bahwa saksi kenal dengan Agustinus Osok karena mendengar cerita dari orang tua;
- Bahwa saksi tahu kalau Agustinus Osok mempunyai anak Orpa Rosina Osok dari cerita orang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan dari tanah adat marga Osok Malasimsa ;
- Bahwa di atas batas-batas tanah adat dari Osok Malasimsa sebagian sudah ada orang atau masyarakat yang menempatnya dan sebagian lagi ada yang masih kosong;
- Bahwa saksi tahu marga- marga apa yang ikut dalam sidang adat terbuka tahun 2004 adalah marga Mubalus, Kalawaisa, Bewela, Manibela Klawalu, Osok Malasimsa, Kalami Klagalus, Kalagison;
- Bahwa saksi tahu saudari Orpa Rosina Osok mengajukan keberatan terhadap tanah adat Osok Malasimsa yang dikuasai oleh Antonia Renouw kepada Polres Sorong pada tahun 2004;

Halaman 31 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Orpa Rosina Osok telah mengajukan keberatan/pengaduan ke Polres Sorong dari dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Orpa Rosina Osok pada saksi ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal berdekatan dengan marga Kalasuat sehingga saksi tahu apa yang mereka lakukan;
- Bahwa menurut cerita orang tua dan dari silsilah, istri dari Agustinus Osok ada 4 orang namun namanya saya tidak tahu yang saya tahu hanya marganya yaitu : istri pertama marga Mubalus, kedua marag Kalasuat, ketiga marga Kalasuat dan yang ke empat marga Mubalen;
- Bahwa dari ke 4 (empat) istrinya tersebut Agustinus hanya mempunyai satu orang anak saja yaitu dari istri ke empatnya yang bernama Ema Mubalen sedangkan dari istri pertama, kedua dan ketiga tidak ada anak;
- Bahwa saksi tahu para pihak dari perkara Nomor 7/Pdt.G/2009/PN.SRG adalah Orpa Rosina Osok (Penggugat) melawan Edward Kalami (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu Antonia Renouw dilibatkan dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2009/PN.SRG ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Antonia Renouw yang terletak di Malanu termasuk tanah yang diklaim dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2009/PN.SRG;
- Bahwa tanah Antonia Renouw yang terletak di Malanu pernah digugat ke Pengadilan Negeri Sorong oleh Orpa Rosina Osok, namun digugat untuk tanah milik Orpa Rosina Osok secara keseluruhan dimana Antonia Renouw dilibatkan sebagai para pihak;
- Bahwa dalam putusan Nomor 7/Pdt.G/2009/PN.SRG tidak ada itervensi setelah putusan baru ada iterfensi;
- Bahwa tanah keseluruhan milik Orpa Rosina Osok masuk di kelurahan Malanu, kelurahan Sawagumu, kelurahan Remu Utara, Kelurahan Saoka, Kelurahan Klakubik;
- Bahwa dari 5 kelurahan tersebut diatas sebagian ada penduduknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2009/PN.SRG Orpa Rosina Osok melibatkan Kelurahan dan penduduk yang ada diatasnya sebagai para pihak atau tidak ;

Halaman 32 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terhadap 5 kelurahan sudah ada kesepakatan berdamai antara Orpa Rosina Osok dengan Kelurahan atau dengan penduduk yang ada diatasnya atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi kusus untuk kelurahan Malanu, kelurahan sawagumu dan Kelurahan remu utara sebagian besar sudah punya sertifikat, sedangkan kelurahan Saoka dan Kelurahan Klakubik sebagian besar belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa saksi tahu penduduk di kelurahan Malanu dan Kelurahan Sawagumu mendapatkan Sertifikat karena mereka mendapatkannya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ibu Orpa Rosina Osok ada mengajukan keberatan terhadap sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2009/PN.SRG sudah diajukan permohonan untuk eksekusi atau belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu pokok permasalahan yang dimasalahkan oleh Pembantah dan terbantah dalam perkara ini hanya tahu obyeknya saja yaitu tanah di Saoka milik Marhen Renouw;
- Bahwa saksi tahu ada itervensi dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2009/PN.SRG, saksi tahu karena baca dihalaman muka putusan;
- Bahwa saksi tidak tahu isi putusan nomor 7/Pdt.G/2009/PN.SRG ;
- Bahwa yang dipersalkan dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2009/PN.SRG yaitu masalah tanah Osok Malasimsa sedangkan saksi tidak ada hubungannya dengan Edward Kalami ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa pihak Pembantah dan Pihak Terbantah I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 33 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa Pembantah dalam Bantahannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Bahwa Pembantah adalah pemilik tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 1780 surat ukur tanggal 11 September 2003 nomor 54/MLN/2003 luas 11.237 M² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. F Kalasuat Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/tanah negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat/tanah negara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara/rencana jalan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan;

Bahwa tanah tersebut telah dimohon untuk di eksekusi oleh Terbantah I berdasar pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara perdata Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 26 November 2009, antara Terbantah I **Orpa RosianaOsok,S.Th.** sebagai Penggugat melawan Terbantah II **EDWARD KALAMI S.Th (Alm)** sebagai Tergugat.

Bahwa atas dasar putusan tersebut maka pada tanggal 8 Mei 2014 Terbantah I lewat Kuasanya Dra. Risma Situmorang, SH., MH. telah mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sorong untuk melakukan eksekusi terhadap Terbantah II, selain itu Terbantah I lewat kuasanya telah membuat surat Anmaning tertanggal 18 Juni 2014 dan tanggal 03 Juli 2014 yang intinya Terbantah II harus mentaati isi putusan aquo, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pengadilan Negeri Sorong mengeluarkan Penetapan Nomor 04/Pen.Eks.Pdt.G/2014/PN.Srg jo Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Srg tanggal 5 September 2014 tentang eksekusi putusan ;

Bahwa Pembantah keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.SRG, antara Terbantah I dengan Terbantah II, dimana putusan tersebut nyata-nyata telah merugikan Pembantah sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan atas tanah yang dimohon untuk di eksekusi tersebut karena areal yang disebutkan dalam putusan perkara Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 19 November 2009 seluas 1.067 ha (seribu enam puluh tujuh hektar) termasuk milik Pembantah yang telah mempunyai Pelepasan Tanah Adat dari pemilik tanah adat yang sah dan telah mempunyai sertifikat tanda bukti hak atas tanah yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional oleh karena

Halaman 34 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak ada alasan hukum apapun untuk mengambil hak atas tanah tersebut terkecuali atas putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan Sertifikat Hak Milik nomor 1780 surat ukur tanggal 11 September 2003 nomor 54/MLN/2003 luas 11.237 M² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. F Kalasuat Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa Eksekusi riil atas putusan Pengadilan Negeri Sorong nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 19 November 2009 antara Terbantah I Dengan Terbantah II yang direncanakan akan di lakukan Eksekusi, Semestinya hanya Mengikat pihak-pihak yang berperkara sesuai dengan amar putusan tersebut sedangkan Pembantah tidak sebagai pihak atas perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Terbantah I dalam Jawabannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Terbantah I telah mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sorong untuk melakukan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 07/Pdt.G/2009/PN.Son karena putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), dan atas permohonan Terbantah I maka Pengadilan Negeri Sorong telah mengeluarkan Penetapan No. 04/Pen.Eks.Pdt.G/2014/ PN.Son Jo No. 07/Pdt.G/2009/PN. Son tanggal 5 September 2014, dan salah satu bidang obyek tanah yang dimohon untuk dilakukan eksekusi oleh Terbantah I adalah objek tanah yang didalilkan oleh Pembantah sebagai miliknya karena objek tanah tersebut telah bersertifikat Hak Milik No. 1780 seluas 11.237 M² (sebelas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi)sesuai Surat Ukur tanggal 11 September 2003 No. 54/MLN/2003(Bukti TK.I/PR-1 dan Bukti TK.I/PR-2).Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 07/Pdt.G/2009/ PN.SRG yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut jelas dinyatakan, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Terbantah I adalah Ahli Waris yang sah dari alm Agustinus Osok dan almh Emma Mubalen atas warisan Tanah adat milik dari Marga/Keret Osok Malaimsinsa seluas ± 2.248 Ha (dua ribu dua ratus empat puluh delapan hektar) termasuk di dalamnya seluas 1.067Ha (seribu enam puluh tujuh hektar) yang pernah diserahkan dari alm Dominggus Osok kepada Edward Kalami/Terbantah II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai Putusan Pengadlan Negeri Sorong Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 26 November 2009 yang telah berkekuatan

Halaman 35 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dan telah dimohonkan eksekusi oleh Terbantah I sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 04/Pen.Eks.Pdt.G/2014/PN.SRG jo.Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 5 September 2014, namun terhadap Penetapan eksekusi tersebut Pembantah telah mengajukan Bantahannya dengan dalil bahwa objek yang akan di eksekusi berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Surat Ukur tanggal 11 September 2003 No. 54/MLN/2003 Jalan F. Kalasuat Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, atas nama Pembantah Antonia Renouw, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/tanah negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat/tanah negara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara/rencana jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut di atas dan Terbantah I juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Bantahannya Pembantah telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.15 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Terbantah I telah mengajukan bukti surat bertanda TK.I/PR-1 sampai dengan TK.I/PR-22 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bantahan Pembantah akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 206 Ayat (6) RBg menyatakan bahwa *"Perlawanan terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan"* ;

Halaman 36 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Edisi 2007 Halaman 101 bagian AL angka 1. "Perlawanan terhadap Eksekusi **oleh pihak ketiga** tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya seperti Hak Pakai, HGB, HGU, Hak Tanggungan, Hak Sewa dan lain-lain". Pada bagian AK. Angka 2. "Pemegang hak harus dilindungi dari suatu (sita) eksekusi dimana **pemegang hak tersebut bukan pihak dalam perkara** antara lain pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pihak atau subjek hukum yang mengajukan bantahan/perlawanan terhadap eksekusi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah **pihak ketiga atas dasar hak**, artinya orang yang menjadi pihak dalam perkara/putusan yang dimohonkan eksekusi tidak berhak atau tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan bantahan, karena kepentingan hukumnya telah terwakili dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok Bantahan Pembantah dapat disimpulkan bahwa Pembantah adalah pemegang Sertifikat Hak Milik terhadap sebidang tanah yang akan dilakukan eksekusi, sebagaimana Penetapan Nomor 04/Pen.Eks.Pdt.G/2014/PN. Srg jo. Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 5 September 2014 tentang Perintah Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Salinan Resmi Putusan Nomor 07/Pdt.G/2009/PN. Srg tanggal 26 November 2009 antara Orpa Rosina Osok melawan Edward Kalami, S.Th., ternyata benar bahwa para pihak dalam perkara tersebut adalah Terbantah I dan Terbantah II, sedangkan Pembantah tidak dilibatkan sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Penetapan Nomor 04/Pen.Eks.Pdt.G/2014/PN.Srg jo. Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 5 September 2014, ternyata benar bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG telah berkekuatan hukum tetap dan Ketua Pengadilan Negeri Sorong telah memerintahkan Panitera

Halaman 37 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata objek eksekusi adalah sebidang tanah seluas 1.067 ha (seribu enam puluh tujuh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah adat milik keret/marga Mubalus Kalawaisa dahulu sesuai bahasa malamoi bernama Luvuk Kanamweliwe, Malakelem Salak, Tly Amukliwe, Kalafiyaimala, Tly Wilin Kubu, Beten Au Walansiu. Sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan F. Kalasuat RT. 03/RW IV Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan dahulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Mlasatibi sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan F. Kalasuat Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah adat milik dari marga/ Keret Kalami Klagalus dan Klagison Milo dulunya sesuai dengan bahasa malamoi bernama Sawagumuk sekarang ini lokasi tersebut sekarang ini lokasi tersebut terletak di jalan Alteri RT 03/RW I dan RT 01/RW I Kelurahan Malanu Distrik Malaingkeci, Distrik Sorong Timur Kota Sorong.
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Tanah Adat milik Marga /Keret Kalami Klagus dahulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Datliwau sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan F. Kalasuat RT 01/RW III Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi Datliwau sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan F. Kalasuat RT 01/RW III kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Mlasatibin sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan F. Kalasuat RT 04/RW II kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan dulunya sesuai bahasa Malamoi Klasesa sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan F. Kalasuat RT 04/RW V Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama Klabulu sekarang ini tanah tersebut terletak di jalan S.

Halaman 38 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klabala RT III dan RT VI kelurahan Klagete distrik Sorong Utara Kota Sorong dan dulunya sesuai bahasa Malamoi bernama Klagete sekarang ini tanah tersebut terletak di kompleks Kampung Solor Kelurahan Klagete Distrik Sorong Utara Kota Sorong, dan dulunya sesuai bahasa Malamoi bernama Klagalus, Maladuwo, Klademak, Klabala, Msa dan Klasagamsa sekarang ini tanah tersebut terletak di Kelurahan Remu Utara Kelurahan Klademak dan Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Kota Kota Sorong.

- Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah Adat milik dari Marga/ Keret bawela dulunya sesuai dengan bahasa Malamoi bernama: Kotamala, Doma Werbu, Tly Malasesa, Sari Samukedi, Mahusyie dan Tly Mawukili sekarang ini tanah tersebut terletak di tanjung batu dan jalan saoka kelurahan Tanjung Kasuari, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat Kota Sorong.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sebidang tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Pembantah, sama dengan/atau merupakan bagian dari sebidang tanah objek eksekusi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1780Kelurahan Malanu Surat Ukur tanggal 11 September 2003 Nomor 54/MLN/2003 luas 11.257 M², ternyata benar bahwa PembantahAntonia Renouw adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1780 Kelurahan Malanu seluas 11.257 M² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada Hari **Selasa**, tanggal **20 Januari 2015** (selengkapnyasebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang), ternyata benar bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 1780 Kelurahan Malanu Surat Ukur tanggal 11 September 2003 Nomor 54/MLN/2003 luas 11.257 M²atas nama PembantahAntonia Renouw, merupakan bagian dari tanah objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 04/ Pen.Eks.Pdt.G/2014/PN.Srg jo. Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 5 September 2014 tentang Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Srg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pembantah yakni saksi Dahlan Efendi dan saksi Henry S. Paru,S.H., ternyata

Halaman 39 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan F. Kalasuat, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/tanah negara, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat/tanah negara, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara/ rencana jalan dan Sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan, telah bersertifikat Hak Milik Hak Milik Nomor Nomor 1780 Kelurahan Malanu Surat Ukur tanggal 11 September 2003 Nomor 54/MLN/2003 luas 11.257 M² atas nama Pembantah Antonia Renouw ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar Pembantah adalah pemilik sebidang tanah objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1780 Kelurahan Malanu, tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara perdata sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Srg, sedangkan tanah objek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 04/ Pen.Eks.Pdt.G/2014/PN.Srg jo. Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 5 September 2014 tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Srg. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembantah dapat membuktikan dalil Bantahannya, maka petitum Bantahan Pembantah yang Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar cukup beralasan menurut hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 ternyata benar bahwa Pembantah Antonia Renouw adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor Hak Milik Nomor 1780 Kelurahan Malanu Surat Ukur tanggal 11 September 2003 Nomor 54/MLN/2003 luas 11.257 M². Dengan demikian petitum Bantahan Pembantah yang menyatakan Pembantah adalah pemilik sah dari objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1780 Kelurahan Malanu yang terletak di Jalan F. Kalasuat, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, dengan luas tanah 11.257M²(sebelas ribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/tanah negara, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat/tanah negara, Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara/rencana jalan dan Sebelah barat berbatasan

Halaman 40 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana jalan, cukup beralasan menurut hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa karena tanah objek sengketa tersebut telah dinyatakan sebagai milik Pembantah, maka petitum Bantahan Pembantah yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tanggal 26 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak mempunyai kekuatan eksekusi terhadap tanah milik Pembantah tersebut, cukup beralasan menurut hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Bantahan Pembantah cukup beralasan menurut hukum maka **dikabulkan seluruhnya** ;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbantah I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam dalil gugatan rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 157 Ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa Tergugat dapat mengajukan gugat balas (reconventie = rekonpensi) dalam segala perkara, kecuali :

1. Semula dalam perkara itu bukan bertindak untuk dirinya, sedang gugat-balas ditunjukkan kepada dirinya sendiri.
2. Apabila Pengadilan Negeri tidak mempunyai "wewenang mutlak".
3. Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK.I/PR-1 sama dengan bukti P.1, ternyata benar bahwa dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbantah Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sorong dalam dengan Putusan Pengadilan Negeri Sorong 07/Pdt.G/2009/PN.Srg tanggal 26 November 2009 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK .I / PR-2 sama dengan bukti P-2, ternyata benar bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sorong telah mengeluarkan Penetapan tentang perintah pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.Srg tanggal 5 September 2014 tersebut. Sedangkan dalam perkara tersebut Pembantah/Tergugat Rekonvensi tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara tersebut, sehingga Pembantah/Tergugat Rekonvensi mengajukan bantahannya (Derden Verzet) terhadap

Halaman 41 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong mengenai Perintah pelaksanaan eksekusi putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata pokok perkara ini adalah mengenai bantahan terhadap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan, maka dengan demikian dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum untuk diajukan gugatan balasan atau rekonsensi, sehingga dalil gugatan Rekonsensi Terbantah I/Penggugat Rekonsensi yang demikian, **patut untuk dinyatakan ditolak ;**

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Bantahan Pembantah/Tergugat Rekonsensi dikabulkan, maka Terbantah I Konvensi / Penggugat Rekonsensi dan Terbantah II berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak turut dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Memperhatikan Pasal 157 Ayat (1), Pasal 206 Ayat (6) RBg, Pasal 228 RBg, Pasal 390 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Edisi 2007 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar ;
- Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1780 Surat Ukur tanggal 11 September 2003 Nomor 54/MLN/2003 luas 11.257 M² (sebelas ribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan F Kalasuat Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat dengan batas-batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat/tanah negara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah adat/tanah negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara/rencana jalan;

Halaman 42 dari 44Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 07/Pdt.G/2009/PN.SRG tertanggal 26 November 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak mempunyai kekuatan eksekusi terhadap tanah milik Pembantah tersebut ;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Terbantah I/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Para Terbantah untuk membayar semua biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.131.000,00(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **14 Maret 2015**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, oleh kami, **RAHMAT SELANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NAFTALI AIBOY, S.H.** dan **DEDDY THUSMANHADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HEPPI SINAGA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah I dan tanpa dihadiri Terbantah II.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

NAFTALI AIBOY, S.H.

RAHMAT SELANG, S.H.

Ttd

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 43 dari 44 Halaman. Putusan Nomor 55/Pdt.G.Bth/2014/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEPPI SINAGA, S.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	Rp.30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 840.000,00
Biaya Pemberitahuan PS	Rp. 200.000,00
Meterai	Rp.6.000,00
Redaksi	Rp. <u>5.000,00</u>
J u m l a h	Rp.1.131.000,00
Terbilang	(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)